

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN



**FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN KRISTEN IAKN
TARUTUNG
2022**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI (IAKN) TARUTUNG

Kampus I : Jalan Pemuda Ujung No. 17 Telp/Fax. (0633) 21628 Tarutung
Kampus II : Jalan. Raya Tarutung-Siborongborong KM 11 Silangkitang
Kec. Sipoholon Telp. (0633) 306060, 306062, Tapanuli Utara – Sumatera Utara

SURAT KEPUTUSAN
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN KRISTEN IAKN TARUTUNG

Nomor :

Tentang

**Kebijakan dan buku Pedoman Kompetensi Kelulusan
di Lingkungan FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN KRISTEN**

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan Penjaminan Mutu serta pemahaman dan pedoman yang sama tentang kebijakan dan buku Pedoman **Kompetensi Kelulusan** tata Kelola di lingkungan IAKN TARUTUNG diperlukan dokumen kebijakan kode etik bagi dosen dan tenaga kependidikan.
- Mengingat : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
h. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

- i. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
- j. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- k. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN KRISTEN;
- l. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 Tentang Statuta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Keputusan Rektor FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN KRISTEN tentang Kebijakan dan buku Pedoman **Kompetensi Kelulusan** di Lingkungan IAKN TARUTUNG menjadi dokumen yang sah di lingkungan IAKN TARUTUNG
- Kedua : Dokumen Kebijaksanaan buku Pedoman Kompetensi Kelulusan di Lingkungan IAKN TARUTUNG yang tercantum dalam lampiran ini menjadi acuan dan tolok ukur yang harus dilaksanakan dan dicapai IAKN TARUTUNG dalam pelaksanaan kegiatan yang terkait Kebijakan Tata Kelola .
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
- Keempat : Jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Silangkitang 30 Juni 2022
Dekan FIPK IAKN Tarutung



Andar Gunawan Pasaribu

Kata Pengantar


Tersusunnya dokumen-dokumen sebagai perangkat pendukung Sistem Penjaminan Mutu Internal Standar Kompetensi Lulusan FIPK IAKN TARUTUNG ini tidak terlepas dari dukungan kuat dari pimpinan IAKN TARUTUNG terutama BaFIPK Rektor dan para Wakil Rektor. Perhatian tersebut merupakan indikator kuat bahwa Rektor dan jajarannya sangat berkomitmen terhadap pentingnya mutu pada lembaga yang sedang dipimpinnya.

Dukungan kuat dari pimpinan IAKN TARUTUNG tersebut, telah menjadi pemicu semangat pengelola PJM dan tim penyusun untuk berupaya keras mewujudkan dokumen untuk mendukung implementasi Standar Kompetensi Lulusan FIPK IAKN TARUTUNG. Standar Kompetensi Lulusan dengan seluruh bidang/divisi dan stafnya serta pihak terkait telah bekerja keras untuk menyusun dokumen, sehingga saat ini telah tersusun dokumen mutu I Standar Kompetensi Lulusan FIPK IAKN TARUTUNG.

Tersusunnya dokumen pendukung Standar Kompetensi Lulusan FIPK SPMI IAKN TARUTUNG ini telah mendapat dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, sepatutnya kami menyampaikan ucapan terima kasih yang mendalam kepada BaFIPK Rektor dan Wakil Rektor IAKN TARUTUNG, BaFIPK /Ibu Tim penyusun dokumen Standar Kompetensi Lulusan FIPK IAKN TARUTUNG, dan staf PJM yang telah memberikan respons positif dan nyata dalam bentuk kerja keras, sehingga dokumen ini dapat terwujud. Ucapan terima kasih disampaikan pula kepada para pendahulu pimpinan PJM yang telah melakukan banyak rintisan program untuk penyiapan berbagai dokumen Standar Kompetensi Lulusan FIPK IAKN TARUTUNG. Berkat bantuan dan kontribusi yang nyata dari BaFIPK Rektor, Wakil Rektor, dan tim penyusun dokumen, serta pemangku kepentingan maka dokumen ini dapat diwujudkan

Silangkitang, Agustus 2022

Dekan FIPK IAKN Tarutung



Andar G. Pasaribu

DAFTAR ISI

Pengantar
Daftar Isi

Pasal 1	VMTS	6
Pasal 2	Dasar Hukum	9
Pasal 3	Pengertian Kompetensi Lulusan	10
Pasal 4	Kriteria Lulusan	10
Pasal 5	Perilaku Lulusan	11
Pasal 6	Sikap dan Ketrampilan	12
Pasal 7	Capaian Pembelajaran Lulusan	12
Paal 8	Kompetensi Utama Lulusan	13

REFERENSI

Pasal 1

VMTS FIPK

Visi FIPK harus mencerminkan visi perguruan tinggi dan memayungi keilmuan semua program studi yang dimiliki, maka visi FIPK adalah sebagai berikut Terwujudnya Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen yang Unggul di Tingkat Nasional pada tahun 2023, dengan Memberikan Pelayanan Terbaik dalam rangka Menghasilkan Tenaga Pendidik, Penyuluhan dan Kependidikan yang Unggul dan Berdaya Saing..

1. Visi keilmuan prodi S1 FIPK : menjadi program studi strata 1 FIPK yang unggul bagi terbentuknya pendidik yang kompeten dalam penguasaan Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang Pendidikan agama Kristen
Rumusan VMTS prodi S1 FIPK mencerminkan pemenuhan beberapa aspek sebagaimana standar dalam penyusunan visi misi
 - a. **Kejelasan** – Rumusan Visi di atas sangat jelas untuk menghasilkan guru Pendidikan Agama Kristen yang unggul dan berspiritual dalam bidang ilmu Pendidikan agama Kristen
 - b. **Realistik** – Salah satu indikator rumusan keilmuan FIPK di atas sangat realistis untuk dicapai, dengan memiliki lebih dari 40% dosen bergelar Doktor (S3) dan memiliki publikasi karya ilmiah internasional, serta semua mata kuliah mendukung vmts yang menghasilkan lulusan dapat mengajar guru FIPK Profesional.
 - c. **Keselarasan dengan Visi UPPS** – Adanya kata “Pendidikan” dan “Unggul.” Prodi FIPK dan FIPK IAKN Tarutung sama-sama terbebani dalam membentuk sumber daya manusia dalam Pendidikan Kristen yang Unggul. Secara khusus prodi S1 FIPK membentuk SDM yang handal/unggul dalam bidang ilmu Pendidikan agama Kristen.
 - d. **Visioner** – Dari aspek jangka Panjang prodi S1 FIPK , unggul untuk melahirkan para pendidik yang berkompeten, visioner, serta sifatnya berkelanjutan, jangka waktu visionernya tahun 2025.
 - e. **Kekhususan/Khas Visi Prodi** – Kekhususan visi prodi FIPK ialah unggul dan berspiritual, ini dibuktikan dengan kegiatan kegaitan Rohani, ibadah dan kegiatan lainnay.

VMTS prodi FIPK sesuai dengan daya dukung yang dimiliki:

- a. SDM- sumberdaya manusia Prodi FIPK sangat mendukung VMTS Prodi FIPK dimana prodi Pendidikan Agama Kristen memiliki dosen yang professional di ukur dari jenjang pendidikan dosen, 31% dosen bergelar Doktor (S3) dan 69% S2 serta jabatan fungsional dosen 47 % lektor kepala dan Lektor 31 & serta Asisten ahli 22 %.
- b. Sarana – mendukung VMTS adanya gedung kuliah lengkap dengan infokus,lab bahasa , lab computer, ruang praktek wirausaha, auditorium, lab micro , siacad, wifi, glosarium tempat pembinaan dan pelatihan dalam bidang spritualitas perpustakaan mendukung visi keilmuan prodi FIPK unggul
- c. Prasarana – sarana prodi FIPK sangat mendukung Visi Prodi FIPK dengan adanya fasilitas di dalam kelas yang mencukupi adanya infocus ditiap ruangan aula mini, auditorium, lapangan footsal, gloratorium dan alat alat music dalam mendukung pembinaan spritualitas
- d. Finansial - tersedianya pembiayaan pembelajaran, penelitian ,pengabdian dan infestasi belajar mahasiswa sangat mendukung keunggulan prodi. Prodi dibiayai untuk workshop, seminar, kuliah umum, diberikan pelatihan gratis, reward, dll.
- e. Kemitraan - Prodi diberikan biaya dan kebebasan dalam menjalin mitra sesuai dengan kebutuhan yang mendukung VMTS. Mitra kerja yang dapat mendukung visi prodi FIPK dengan UNIMED,STT Moriah,STT Baptis Medan dan lainlain

2. Tujuan

Menghasilkan lulusan:

- a) Profesional di bidang Pendidikan Agama Kristen (FIPK) di sekolah, gereja, maupun masyarakat.
- b) Memiliki keterampilan dalam melakukan penelitian di bidang FIPK
- c) Memiliki spiritualitas yang tangguh dalam menghadapi tantangan zaman
- d) Menghasilkan guru-guru agama Kristen yang Unggul Mendidik dengan memahami prinsip-prinsip Alkitab.
- e) Menghasilkan guru-guru Kristen yang Unggul dalam Meneliti dalam Penelitian Tindakan Kelas untuk meningkatkan mutu Pemelajaran
- f) Menghasilkan guru-guru Agama Kristen yang Unggul dalam pengabdian membangun sekolah, gereja dan masyarakat di Indonesia.

g) Meningkatkan kompetensi mahasiswa dalam berbahasa Inggris.

3. Strategi Pencapaian Tujuan PS

1. Merumuskan capaian pembelajaran lulusan dalam ranah sikap, pengetahuan, ketrampilan umum dan ketrampilan khusus.
2. Menyusun rencana strategis prodi
3. Mengembangkan kegiatan seperti workshop, seminar, dan pelatihan bagi dosen dan mahasiswa
4. Meningkatkan kualitas layanan akademik.
5. Meningkatkan Kerjasama ke berbagai mitra seperti sekolah, gereja dan Lembaga pemerintahan negeri dan swasta.
6. Membekali mahasiswa dengan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Yang Unggul.
7. Meningkatkan kompetensi Dosen dengan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Yang Unggul
8. Memberikan bantuan beasiswa bagi mahasiswa yang tidak mampu (Bidikmisi) dan berprestasi (PPA).
9. Meningkatkan mutu Perpustakaan dengan pustakawan yang unggul, buku buku FIPK secara ebook, non ebook, nasional dan internasional, dan update.
10. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan seperti ibadah, seminar, workshop yang yang terstruktur untuk meningkatkan pola pikir dosen dan mahasiswa.
11. Menjalni kerjasama dengan pihak yang relevan yakni pemerintah pusat, daerah, dan pemakai alumni untuk menunjang tercapainya tujuan Pendidikan Nasional.
12. Menjalni kerjasama dengan pemerintah daerah, gereja dan masyarakat setempat dalam rangka melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
13. Mempromosikan Program Studi melalui media cetak dan media elektronik.
14. Melakukan revisi kurikulum setiap 5 tahun sekali.
15. Mengembangkan kegiatan ekstra akademik dan non akademik.
16. Menyediakan dan mengembangkan sarana prasarana yang unggul.

Pasal 2

Landasan /Dasar Hukum

1. Pasal 17 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Pasal 5-7.

Pasal 3

Pengertian Kompetensi Lulusan

Standar Kompetensi Lulusan Pasal 6 (1) Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal mengenai kesatuan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian mahasiswa dari hasil pembelajarannya pada akhir program pendidikan tinggi. (2) Standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menyiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, mampu dan mandiri untuk menerapkan, mengembangkan, menemukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, serta secara aktif mengembangkan potensinya. (3) Standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dalam capaian pembelajaran lulusan.

Pasal 4

Kriteria Lulusan

(1) Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. (2) Standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi Pembelajaran, standar proses Pembelajaran, standar penilaian Pembelajaran, standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, standar sarana dan prasarana Pembelajaran, standar pengelolaan Pembelajaran, dan standar pembiayaan Pembelajaran. (3) Rumusan capaian Pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib: a. mengacu pada deskripsi capaian Pembelajaran lulusan KKNI; dan b. memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.

Pasal 5

Perilaku Lulusan

(1) Sikap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meruFIPK an perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan social melalui proses Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait Pembelajaran.

(2) Pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meruFIPK an penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait Pembelajaran. (3) Keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meruFIPK an kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait Pembelajaran, mencakup:

a. keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis

Pendidikan Tinggi; dan b. keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan Program Studi. (4) Pengalaman kerja mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.

Pasal 6

Sikap dan Keterampilan

- (1) Rumusan sikap dan keterampilan umum sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3) huruf a, untuk setiap tingkat program dan jenis Pendidikan Tinggi, tercantum dalam Lampiran yang meruFIPK an bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Rumusan sikap dan keterampilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah oleh Perguruan Tinggi.
- (3) Rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3) huruf b, wajib disusun oleh:
 - a. forum Program Studi sejenis atau nama lain yang setara; atau b. pengelola Program Studi dalam hal tidak memiliki forum Program Studi sejenis.
- (4) Rumusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yang meruFIPK an satu kesatuan rumusan capaian pembelajaran lulusan diusulkan kepada direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya untuk ditetapkan menjadi capaian pembelajaran lulusan.
- (5) Rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikaji dan ditetapkan oleh Menteri sebagai rujukan Program Studi sejenis. (6) Ketentuan mengenai penyusunan, pengusulan, pengkajian, penetapan rumusan capaian Pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 7

Capaian Pembelajaran Lulusan

Capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) untuk setiap program studi mencakup kompetensi yang meliputi: a. penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi,

kecakapan/keterampilan spesifik dan aplikasinya untuk 1 (satu) atau sekumpulan bidang keilmuan tertentu; b. kecakapan umum yang dibutuhkan sebagai dasar untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang kerja yang relevan; c. pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia kerja dan/atau melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi ataupun untuk mendapatkan sertifikat profesi; dan d. kemampuan intelektual untuk berpikir secara mandiri dan kritis sebagai pembelajar sepanjang hayat.

Capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disusun oleh unit pengelola program studi dengan melibatkan: a. pemangku kepentingan; dan/atau b. dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja. (2) Capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan: a. visi dan misi perguruan tinggi; b. kerangka kualifikasi nasional Indonesia; c. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; d. kebutuhan kompetensi kerja dari dunia kerja; e. ranah keilmuan program studi; f. kompetensi utama lulusan program studi; dan g. kurikulum program studi sejenis. (3) Capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan kepada mahasiswa pada program studi tersebut. (4) Capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun ke dalam mata kuliah pada setiap program studi. (5) Mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki capaian pembelajaran mata kuliah yang berkontribusi pada capaian pembelajaran lulusan.

Pasal 8

Kompetensi Utama Lulusan

Kompetensi utama lulusan program studi sebagaimana dimaksud f harus memenuhi ketentuan: a. program diploma satu, minimal: 1. menguasai konsep umum pengetahuan dan keterampilan operasional lengkap; dan 2. mampu melaksanakan serangkaian tugas spesifik; b. program diploma dua, minimal: 1. menguasai prinsip dasar pengetahuan serta keterampilan pada bidang keahlian tertentu; dan 2. mampu menyelesaikan tugas berlingkup luas serta kasus spesifik dengan memilih metode baku yang tepat; c. program diploma tiga, minimal: 1. menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum; 2. mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas; dan 3. mampu memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun belum baku berdasarkan analisis data; d. program sarjana terapan, minimal: 1. mampu menerapkan konsep teoretis bidang pengetahuan dan

keterampilan tertentu secara umum dan khusus untuk menyelesaikan masalah secara prosedural sesuai dengan lingkup pekerjaannya; dan -7- 2. mampu beradaptasi terhadap situasi perubahan yang dihadapi; e. program sarjana, minimal: 1. menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan khusus untuk menyelesaikan masalah secara prosedural sesuai dengan lingkup pekerjaannya; dan 2. mampu beradaptasi terhadap situasi perubahan yang dihadapi; f. program profesi, minimal: 1. menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi pada bidang profesi tertentu; dan 2. mampu mengelola sumber daya, menerapkan standar profesi, mengevaluasi, dan mengembangkan strategi organisasi

Kompetensi utama lulusan program studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disusun oleh asosiasi program studi sejenis bersama pihak lain yang terkait. (2) Dalam hal asosiasi program studi sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, kompetensi utama lulusan program studi disusun oleh perguruan tinggi,

Silangkitang, 01 Agustus 2022

Dekan FIPK IAKN Tarutung